



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 112 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KOTAK SUARA DAN BILIK PEMBERIAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah, kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam pemilu terakhir dengan diberikan label pemilu gubernur dan wakil gubernur atau pemilu bupati dan wakil bupati atau pemilu walikota dan wakil walikota, bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam pemilu terakhir dengan diberikan label pemilu gubernur dan wakil gubernur atau pemilu bupati dan wakil bupati atau pemilu walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Jumlah Kotak Suara dan Bilik Pemberian Suara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang penetapan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 01 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan :

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 20 Februari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Jumlah Kotak Suara dan Bilik Pemberian Suara Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012
- KEDUA : Jumlah Kotak Suara yang diperlukan adalah 200 (dua ratus) buah dan Bilik Pemberian Suara adalah 400 (empat ratus) buah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada Tanggal 20 Februari 2012

KETUA,
ttd,

HENDRA YANNI, A

